

ANALISIS PERAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KULON PROGO DALAM SENGKETA PERTANAHAN DI DESA KARANGWUNI

Oleh :

Auladina Nur Aini - 14010111130041

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro Semarang

Jalan Prof.H Soedarto, SH, Tembalang, Semarang. Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

Abstraction

Pakualam Ground is communal land that is regulated under Law No. 3 Year 1950 on the Establishment of the Special Region of Yogyakarta that land sector into domestic affairs and obligations of the Government of Yogyakarta Special Region (DIY). So that Law No. 5, 1960 (Basic Agrarian Law) does not apply fully in Yogyakarta. As owner of the land Pakualaman Ground, Paku Alam has not been recognized as a legal entity in Indonesian positive law so it is entitled to a certificate as evidence of ownership of land. This resulted the certainty about the location and boundaries of the land becomes less clear. So frequently lead to land dispute, such as mutual claims of land ownership Paku Alam Ground.

This study aims to identify the factors causing land dispute and the role of Kulon Progo District Land Office to resolve land dispute in Karangwun village. The research method used is qualitative. Analysis techniques using analysis interactive models of Miles and Huberman with analysis in the form of data collection, data presentation, data reduction and then drawing conclusions / verification

Based on research that has been done, it is known that factors causing land dispute in Karangwuni village is the disorganized land administration in the past are boundary Paku Alam Ground. The second factor is the conflict of data related to different perceptions about the land boundary. Kulon Progo District Land Office plays a role in conducting an inventory of land and issuance of certificates. It can be concluded that the Kulon Progo District Land Office role in the settlement of land dispute in the village Karangwuni.

Keywords : Land disputes, Paku Alam Ground, Role

I. PENDAHULUAN

Sengketa dan konflik pertanahan bukan lah hal asing bagi masyarakat. Menurut Rusmadi Murad timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan. Kepastian tentang letak dan batas-batas tanah menjadi masalah penting karena sengketa tanah sering kali menyangkut tanda batas tanah. Salah satu kasus sengketa tanah yang menyangkut letak dan batas tanah adalah sengketa tanah di Desa Karangwuni, Kabupaten Kulon Progo.

Masalah tersebut bermula dari masuknya proyek tambang pasir besi Kulonprogo membentang sepanjang 22 Kilometer dari muara sungai Serang hingga muara sungai Progo dengan lebar 1,8 Kilometer dan kedalaman 14,5 Meter dan luas area 2.987,79 Ha.

Gambar 1.1 Peta Proyek Tambang Pasir Besi Kabupaten Kulonprogo



Sumber :

<http://www.indomines.com.au/>

Dalam proyek tersebut, Desa Karangwuni merupakan salah satu desa yang ditetapkan sebagai lokasi *pilot plan* II yang akan dijadikan sebagai pusat studi dan percontohan pertambangan pasir besi serta reklamasi lahan. Rencana pembangunan pabrik PT Jogja Magasa Iron (JMI) membutuhkan lahan yang mencakup 1300 bidang tanah yang terdiri status tanah PAG (*Paku Alam Ground*) sekitar 140 Ha, tanah

Pajegan (tanah milik warga) sekitar 85 Ha dan tanah Kas Desa Karangwuni sekitar 0,2 Ha.

Pembebasan lahan merupakan salah satu tahap yang sangat rawan munculnya berbagai masalah, karena didalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Terlebih pembebasan lahan untuk kepentingan industri umumnya berpotensi munculnya persengketaan yang rentan berubah menjadi konflik. Dalam proses pembebasan lahan pabrik pasir besi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) diminta melakukan identifikasi tanah Paku Alam *Ground* bersama petani penggarap, perangkat desa dan PT JMI. Sejak tahap tersebut muncul adanya dugaan pengukuran yang dilakukan dan patok yang telah terpasang memasuki tanah tegalan milik warga.

Selain itu, hasil pengukuran tanah tersebut menimbulkan asumsi warga mengenai adanya perbedaan batas tanah antara Paku Alam *Ground* dan tanah majegan yang selama ini diketahui ternyata berbeda dengan hasil pengukuran tersebut. Akibatnya muncul klaim 11 Ha tanah majegan masuk dalam tanah Paku Alam *Ground*. Mengetahui ada masalah tersebut warga mengirimkan surat pengaduan kepada BPD Desa Karangwuni, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan sehingga warga tersebut melakukan pengaduan kepada Lembaga Ombudsman Swasta DIY (LO DIY, 2015).

Sementara disisi lain, dalam menangani masalah pertanahan di masyarakat, pemerintah telah membentuk sebuah lembaga yang khusus menangani hal yang terkait dengan pertanahan yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga pemerintah non departemen yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan mengembangkan administrasi pertanahan, salah satunya adalah penyelesaian sengketa pertanahan.

Oleh karena itu, upaya BPN dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Kulonprogo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan diteliti oleh penulis dalam judul “Analisis Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo Dalam Sengketa Pertanahan di Desa Karangwuni”.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen konflik, resolusi konflik, peran dan sengketa. Berdasarkan teori tersebut, penulis mencoba mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya sengketa dan peran Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Desa Karangwuni Kabupaten Kulon Progo. Metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Data-data yang penulis peroleh adalah data primer melalui wawancara dengan teknik *purposive sampling* dan data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen seperti Laporan Kesimpulan dan Rekomendasi Lembaga Ombudsman DIY dan berita-berita yang terkait dengan sengketa tanah Desa Karangwuni. Kemudian data yang diperoleh penulis dilakukan melalui tahap pengujian dengan triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan kasus sengketa tanah di Desa Karangwuni, Kulon Progo.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Faktor Penyebab Sengketa Pertanahan Desa Karangwuni

1. Adanya Administrasi Yang Tidak Tertib Di Masa Lalu

Administrasi Pertanahan yang tidak tertib merupakan keadaan dimana belum tersedianya aspek-aspek ukuran fisik, penguasaan penggunaan, jenis hak dan kepastian hukumnya yang dikelola dalam sistem informasi pertanahan tidak lengkap.

Pada dasarnya tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), termasuk di Kabupaten Kulon Progo sebagian besar terdiri dari Sultan *Ground* (tanah milik Keraton Yogyakarta) dan Paku Alam *Ground* (tanah milik Puro Paku Alam). Status tanah Sultan *Ground* dan Paku Alam *Ground* adalah tanah ulayat (tanah adat) dan tidak dijamin oleh UUPA. Sehingga tanah tersebut belum memiliki kejelasan secara administratif maupun kepastian hukum seperti belum jelas mengenai letak, luas, pengguna maupun pengelola, pemanfaatan dan batas tanahnya (Putra, 2014).

Setelah adanya proses pembebasan lahan untuk pabrik pasir besi PT Jogja Magasa Iron JMI terdapat versi batas tanah Paku Alam *Ground* dan majegan (masyarakat) yang berbeda. Perbedaan batas yang ditentukan antara Kantor Pertanahan Kulon Progo dan Pemerintah Daerah DIY telah menimbulkan asumsi masyarakat bahwa terdapat 11 Ha tanah milik masyarakat yang berada di tanah Paku Alam *Ground*. Asumsi tersebut muncul dikarenakan saat melakukan pembebasan lahan PT JMI untuk membangun pabrik pasir besi, Kantor Pertanahan Kulon Progo memasang patok di tanah Paku Alam *Ground*. Penetapan batas yang berbeda tersebut berakibat pada klaim kepemilikan tanah 11 Ha oleh masyarakat.

Permasalahan batas tanah juga diakui oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo dalam klarifikasi kepada Lembaga Ombudsman, menyatakan bahwa batas PAG (Paku Alaman *Ground*) masih dalam proses. Meskipun BPN sudah memiliki batas imajiner yang pasti, namun ternyata ada 11 Ha bidang tanah majegan yang oleh diklaim masyarakat masuk PAG dan sampai sekarang masih ada sengketa mengenai lahan tersebut.

Disisi lain, Keberadaan tanah seluas 11 Ha yang menjadi sengketa tersebut merupakan akibat dari kepastian hukum Paku Alam *Ground* yang belum jelas. Ketidaktertiban administrasi tersebut tercermin dalam tanah Paku Alam *Ground* yang belum memiliki sertifikat. Permasalahan tersebut dikarenakan Paku Alam bukan sebagai badan hukum yang dalam hukum positif Indonesia berhak untuk menerbitkan alat bukti kepemilikan atas tanah. Hal ini mengakibatkan selama ini banyak tanah Paku Alam *Ground* yang belum memiliki sertifikat tanah dikarenakan faktor sejarah dan undang-undang.

2. Konflik Data

Konflik data disebabkan karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan dan interpretasi data yang berbeda. Adanya informasi keliru yang diterima

masyarakat Desa Karangwuni telah memicu adanya asumsi mengenai letak patok batas Paku Alam *Ground* dengan tanah masyarakat yang jatuh di tanah milik masyarakat. Asumsi tersebut muncul karena lahan yang akan dibebaskan oleh PT JMI guna pembangunan pabrik pasir besi seluruhnya berada di tanah milik Paku Alam. Selanjutnya, BPN diminta oleh PT JMI untuk melakukan pengukuran terhadap tanah yang akan dibebaskan dimana hasil pengukuran tersebut dijadikan sebagai bahan acuan pemberian kompensasi oleh PT JMI. Sehingga patok yang dibuat oleh BPN tersebut diasumsikan oleh masyarakat sebagai batas tanah Paku Alam *Ground* dengan tanah majegan (masyarakat), sementara batas Paku Alam *Ground* sendiri masih dalam proses.

Permasalahan sengketa tanah 11 Ha yang diasumsikan sebagai tanah majegan yang ikut masuk dalam tanah Paku Alam *Ground*, pada dasarnya terjadi karena adanya perbedaan persepsi masyarakat mengenai status tanah 11 Ha tersebut. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Bapak Fadhil¹, yang mengatakan bahwa :

“Ada perbedaan persepsi bahwa mereka tidak yakin bahwa tanahnya PAG, yang kedua mereka takut kehilangan mata pencaharian juga. Kalo nanti itu diambil alih sama JMI saya mau garap apalagi ini, maka ganti ruginya ganti rugi garapan bagi yang mau, kalo yang tidak mau ya itu masih ditelusuri terus”.

Dengan demikian sengketa tanah di Desa Karangwuni berawal dari perbedaan persepsi mengenai status tanah Paku Alam *Ground*. Masyarakat tidak yakin bahwa tanah yang dikelola selama ini merupakan milik Puro Pakualaman. Dikarenakan terdapat warga yang paham mengenai status Paku Alam *Ground* saat ini belum memiliki sertifikat.

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fadhil, SH, MH, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, yang dilaksanakan pada 26 Februari 2015.

Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam bidang hukum sering kali menjadi korban dari pihak yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Akibatnya sering kali masyarakat sangat mudah untuk diprovokasi oleh pihak yang kurang bertanggungjawab. Provokasi tersebut berupa penafsiran UUPA yang salah, yaitu ketika masyarakat telah menduduki tanah selama lebih dari 30 tahun maka dapat diajukan sebagai hak milik, sementara tanah Paku Alam merupakan tanah ulayat sehingga tidak dapat diartikan sebagai tanah negara yang dapat mengajukan sertifikat setelah pendudukan lebih dari 30 tahun.

2.2 Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Karangwuni

Mekanisme kerja Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian sengketa pertanahan dijabarkan dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Penyelesaian Masalah Pertanahan, yaitu diawali dengan adanya pengajuan pengaduan yaitu dengan melaporkan masalah pertanahan (meliputi permasalahan teknis, sengketa, konflik dan perkara pertanahan) yang memerlukan pemecahan atau penyelesaian. Dengan demikian dapat diketahui bahwa BPN merupakan lembaga yang bersifat pasif dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Hal ini serupa dengan yang dikatakan oleh Bapak Fadhil², Beliau mengatakan bahwa :

“Karena BPN itu fungsinya stelsel negative. Stelsel negative itu artinya bahwa berkas lengkap secara formal, kita garap. Tidak bisa kita turun meneliti kecuali setelah ada aduan”.

² Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fadhil, SH, MH, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, yang dilaksanakan pada 26 Februari 2015.

Sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo tidak dapat melakukan tindakan penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan Desa Karangwuni dikarenakan tidak adanya aduan langsung kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo. Hal ini dikarenakan warga Desa Karangwuni mengadukan sengketa tersebut kepada Lembaga Ombudsman Swasta DIY pada tanggal 27 November 2014.

Akan tetapi, walaupun tidak dapat melakukan melakukan negoisasi dan mediasi sengketa tanah tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo tetap melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik, dan survey potensi tanah melalui inventarisasi tanah Paku Alam *Ground*.

Selain itu juga membantu memberikan jalan keluar permasalahan sengketa batas tanah tersebut dengan menerbitkan sertifikat tanah Paku Alam *Ground*. Kegiatan inventarisasi tersebut juga merupakan upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo dalam menetapkan batas tanah Paku Alam *Ground* dengan tanah majegan sebagai bentuk pelaksanaan fungsinya dalam pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, pemerintah dan swasta.

1. Inventarisasi Tanah Paku Alam

Inventarisasi tanah Paku Alam bertujuan untuk mengetahui letak atau posisi, batas dan luas tanah Paku Alam *Ground*. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pertanahan, Kantor Pertanahan Kulon Progo

melakukan penetapan batas tanah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Fadhil³, Beliau mengatakan bahwa:

“Tapi kita juga punya peran dalam arti menetapkan batas tentang 11 Ha yang mau diminta JMI dari PAG itu. Nah sekarang masih dimediasi itu, kita masih nunggu pemda untuk pelurusannya, untuk yang 11 Ha”.

Pada saat ini tahapan inventarisasi saat ini sudah dalam pengumuman. Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Bapak Obed Triambudi selaku Kasi Survei dan Pengukuran Kantor Pertanahan Kulonprogo⁴, Beliau mengatakan bahwa “Saat ini pengumuman semestinya sudah ada dan ditempel di desa, sebagai bagian dari tahapan sebelum munculnya sertifikat tanah.”

Kegiatan inventarisasi tersebut bertujuan untuk menetapkan kepastian batas tanah antara tanah Paku Alam *Ground* dengan tanah majegan (masyarakat). Selain itu juga untuk menciptakan data yang sama antar instansi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo berperan dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan di Desa Karangwuni dengan melakukan inventarisasi tanah bersama dengan pihak Pemerintah Desa dan Kecamatan.

2. Penerbitan sertifikat Hak Milik Atas Tanah

Setelah melakukan inventarisasi, identifikasi dan verifikasi, maka dapat dilakukan pendaftaran tanah untuk memperoleh sertifikat tanah untuk memberikan kepastian hukum mengenai tanah 11 Ha yang menjadi sengketa tersebut. Pernyataan tersebut dipaparkan oleh pihak Kantor

³ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fadhil, SH, MH, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, yang dilaksanakan pada 26 Februari 2015.

⁴Kuntadi. 2015. Pakualam “Beri” JMI Sertifikat Tanah. Koran Sindo. Diakses pada tanggal 12 Desember 2015

Pertanahan Kabupaten Kulon Progo dalam klarifikasinya kepada Lembaga Ombudsman yang dilakukan pada 30 Desember 2014, menyatakan bahwa :

“Untuk solusi yang memungkinkan adalah penerbitan sertipikat untuk lahan yang 11 Ha tersebut”.

Tujuan penerbitan sertifikat adalah untuk memberikan tanda bukti hak pemilikan tanah kepada Puro Pakualaman yang berkepastian hukum. Sehingga tanah seluas 11 Ha yang disengketakan memiliki status dan batas tanah yang jelas.

Upaya permohonan sertifikasi tanah Paku Alam telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pengukuran, Bapak Obed⁵. Beliau mengatakan bahwa, “Ya kami telah melaksanakan permohonan pensertifikatan PAG melalui dana keistimewaan dari Pemda DIY. Salah satunya di Karangwuni yang luasan lahannya 50-an hektare.” Hasil inventarisasi yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo berupa peta bidang tersebut digunakan untuk pengumuman. Setelah pengumuman tersebut selama dua bulan maka sertifikat atas tanah Paku Alam *Ground* tersebut sudah dapat diterbitkan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo tidak dapat melakukan penanganan dan penyelesaian sengketa tanah di Desa Karangwuni secara khusus, tetapi Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo tetap berperan dalam memberikan kepastian hukum tanah milik Paku Alam, terutama dalam penetapan batas-batas tanah Paku Alam *Ground* dengan tanah majegan (masyarakat) yaitu dengan melakukan inventarisasi dan penerbitan sertifikat terhadap tanah 11 Ha yang menjadi sengketa.

⁵ Sujatmiko. 2015. Pemdes Karangwuni Belum Terima Pengumuman Sertifikat. Diakses pada tanggal 13 Desember 2015

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor – faktor penyebab terjadinya sengketa pertanahan di Desa Karangwuni terdiri dari dua hal. *Pertama*, persoalan administrasi yang kurang tertib di masa lalu menyebabkan munculnya klaim kepemilikan tanah milik Paku Alam *Ground* dan permasalahan sengketa batas tanah Paku Alam *Ground* dengan tanah pajegan (masyarakat) yang belum jelas dan tanah Paku Alam *Ground* belum memiliki sertifikat. *Kedua*, konflik data disebabkan adanya informasi keliru yang diterima oleh masyarakat Desa Karangwuni mengenai letak patok batas pembebasan lahan yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo diasumsikan sebagai batas Paku Alam *Ground* dengan tanah masyarakat yang jatuh di tanah milik masyarakat.
2. Dalam sengketa pertanahan di Desa Karangwuni, Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo ikut berperan dalam menyelesaikan sengketa tersebut melalui inventarisasi tanah 11 Ha dan penerbitan sertifikat.

REFERENSI

- Al Araf, Awan Puryadi. 2002. Perebutan Kuasa Tanah. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama
- Anggota Ikapi. 2002. *Reformasi Pertanahan: Pemberdayaan Hak-hak atas Tanah ditinjau dari aspek Hukum, Sosial, Ekonomi, Politik, Hankam, Teknis, Agama dan Budaya*. Bandung: Mandar Maju
- Cahyono, Heru, *et al.* 2008. *Konflik Kalbar dan Kalteng: Tantangan Perdamaian dan Reintegrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Chomzah, Ali Ahmad. 2003. *Hukum Pertanahan Seri III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri IV Pengadaan Tanah untuk instansi Pemerintah*. Jakarta: Prestasi Pustaka

- Fathurrohman, Wuri, Wuryandani. 2011. *Pembelajaran PKN di Sekolah Dasar*. Yogyakarta: Nuha Litera.
- Harnilawati. 2013. *Pengantar Ilmu Keperawatan Komunitas*. Talakar : Pustaka As Salam
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa. 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Horton, Paul B., Chestor L. Hunt. 2006. *Sosiologi*. Terj. Aminuddin Ram. Jakarta: Erlangga
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga
- Ikhsan, M.I. 2009. *Politik Hukum Pertanahan Konsepsi Teoritik Menuju Artikulasi Empirik*. Makassar: PuKAP
- Miall, Hugh, *et al.* 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: menyelesaikan, mencegah, melola dan mengubah konflik bersumber politik, sosial, agama dan ras*. Terj. Tri Budhi S. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Moeleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mu'adi, Sholih. 2010. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi*. Jakarta: Prestasi Pustakakarya
- Munsyarif. 2013. *Menjamin Kepastian Hukum Atas Tanah Kasultanan dan Pakualaman*. Yogyakarta : Penerbit Ombak
- Murhaini, Suriansyah. 2009. *Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan*. Surabaya: LaksBang Justitia
- Musahadi, H.A.M, *et al.* 2007. *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia dari Konflik Agama Hingga Mediasi Peradilan*. Semarang: Walisongo Mediation Centre
- Nurboko, Cholid., Abu, Achmadi. 2003. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rohmad, Abu. 2008. *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*. Semarang: Walisongo Press
- Saleh, Muh Ihsan, Hamzah Halim. 2009. *Politik Hukum Pertanahan*. Makassar: Pukap-Indonesia
- Sarjita. 2005. *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Yogyakarta : Tugu Jogja. Pustaka
- Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafmdo Persada
- Soimin, Sudharyo. 2004. *Status Hak dan Pembebaan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sukmana, Oman. 2005. *Sosiologi & Politik Ekonomi*. Malang: UMM Press
- Syarief, Elza. 2012. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Thalib, Hambali. 2009. *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika

Jurnal :

- Karimaya, Hesti, 2013, "Manajemen Konflik Jepang-China dalam Mengatasi Sengketa Kepulauan Senkaku", eJournal Ilmu Hubungan Internasional. Volume 1, No. 2, www.ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id diunduh pada 11 Mei 2014
- Jati, Wasisto Raharjo, 2013, "Predatory Regime dalam Ranah Lokal: Konflik Pasir Besi di Kabupaten Kulonprogo", Jurnal Demokrasi dan HAM. Volume 10, No. 1, www.academia.edu/ diunduh pada 21 Maret 2014
- Widodo, Harry Broto, dkk, 2009, Peran Humas Pemerintah Daerah dalam Kasus Penambangan Pasir Besi di Kabupaten Kulonprogo. Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 7, No. 2, www.jurnal.upnyk.ac.id diunduh pada 2 April 2014

Peraturan :

- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2012 Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2006
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2008
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2012

Dokumen :

- BPS Kabupaten Kulonprogo 2014
- Data Monografi Desa Karangwuni Tahun 2014
- Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2014
- Laporan Kesimpulan dan Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Isrimewa Yogyakarta
- Laporan Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013

Situs Internet :

- <http://www.indomines.com.au/>
- <http://www.jmi.co.id/>

<http://www.bpn.go.id>

<http://www.kulonprogokab.go.id>

<http://daniputralaw.blogspot.co.id/2014/05/keberadaan-sultan-ground-sebagai-dasar.html?m=1>

<http://daerah.sindonews.com/read/959565/22/petani-karangwuni-tolak-serahkan-tanah-ke-pakualaman-1422960511>

<http://harianjogja.bisnis.com/read/20150916/1/4377/penggunaan-tanah-kraton-belum-ada-aturan>

<http://krjogja.com/read/280701/pemdes-karangwuni-belum-terima-pengumuman-sertifikat.kr>

<http://krjogja.com/read/261946/danais-untuk-inventarisasi-tanah-sg-dan-pag.kr>

<http://jogja.antaranews.com/berita/334474/kulon-progo-inventarisasi-tanah-kasultanan>

<http://jogja.kemenkumham.go.id/berita/berita-media-online/830-saling-mengklaim-hak-kepemilikan-lahan-pantai-tiga-warga-karangwuni-abaikan-surat-peringatan-kedua-pa>

<http://www.koran-sindo.com/news.php?r=6&n=11&date=2015-11-11>